

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan suatu iuran yang wajib dibayar oleh setiap warga kepada negara dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar yang didapatkan oleh negara. Begitupula di Indonesia, sebagian besar penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak.

Terdapat beberapa macam jenis pajak, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan fasilitas-fasilitas untuk meringankan pembayaran pajak orang pribadi tersebut. Salah satu bentuk fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto yang didapatkan oleh Wajib Pajak dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak untuk mencari besarnya Pajak Terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak tersebut. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ini, dapat memberikan dampak kepada karyawan-karyawan yang memiliki penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tersebut. Andiyanto, dkk menyatakan apabila terjadi kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka hal ini akan dinikmati oleh masyarakat yang bekerja sebagai karyawan/pegawai, dan buruh maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki pekerjaan bebas dan/atau wiraswasta. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang disesuaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut berada di atas Upah Minimum Kota (UMK). Hal ini berarti karyawan/pegawai serta buruh tidak perlu membayar pajak apabila penghasilan yang dimiliki berada di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tersebut.

Sebelumnya, Penghasilan Tidak Kena Pajak sudah beberapa kali mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Begitu pula pada tahun 2015, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015, tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak diubah menjadi sebesar Rp 36.000.000,-. Meningkatnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ini dapat mengakibatkan turunnya tingkat penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Orang Pribadi. Menurut Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun, perusahaan tak lagi boleh memungut pajak bagi karyawan yang bergaji sampai maksimal Rp 3.000.000 per bulan atau Rp 36.000.000 per tahun (Ihsanuddin, 2015). Turunnya penerimaan Pajak Penghasilan ini secara otomatis juga akan mempengaruhi pendapatan negara yang diterima.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nuritomo, peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memberikan pengaruh yang besar terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21. Penerimaan Pajak Penghasilan mengalami penurunan sebesar 26,04%. Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tidak mengalami penurunan akibat perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ini, tetapi mengalami peningkatan sebesar 36,94% dengan jumlah wajib pajak bertambah sebesar 5,88%.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini dengan judul **“Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2011-2014”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Apakah terdapat pengaruh peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui apakah peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan penelitian berupa kegunaan praktis dan teoritis:

**a. Kegunaan praktis**

1. Bagi Penulis

Bagi penulis memberikan manfaat mengenai pengaruh kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak di Palembang

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan informasi kepada Kantor Pelayanan Pajak yang berada di Palembang untuk mengetahui pengaruh kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Bagi pihak lainnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang mengambil topik yang berkaitan dengan penelitian ini.

**b. Kegunaan teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi maupun referensi mengenai pengaruh peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.